



Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Devi Rahmawati¹, Titin Agustin Nengsih², Addiarahman Addiarahman³, Novi Mubyarto⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363, email: deviofficial.18@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363, email: nengsih@uinjambi.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363, email: addiarrahman@uinjambi.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363, email: novimubyarto@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2024

Received in revised form 2 Juni 2024

Accepted 10 Juni 2024

Available online 1 Juli 2024

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Financing to Deposit Ratio (FDR) and Third Party Funds (DPK) on Musyarakah Financing at Islamic Commercial Banks with Non-performing financing (NPF) as a moderating variable. A quantitative approach is used by utilizing documentary studies using secondary data from the annual financial statements of each Islamic Bank in Indonesia from 2018 to 2022. Sampling was done purposively by selecting 11 banks as samples. The data analysis method used is moderated regression analysis (MRA).


The hypotheses in this study are: (1) FDR affects the distribution of Musyarakah financing in Islamic commercial banks, (2) DPK affects the distribution of Musyarakah financing in Islamic commercial banks, (3) NPF moderates the effect of FDR on the distribution of Musyarakah financing, and (4) NPF moderates DPK on the distribution of Musyarakah financing.

The results showed that: (1) FDR has a negative and significant effect on Musyarakah Financing in Islamic commercial banks, (2) DPK has a positive and significant effect on profitability in Islamic commercial banks in Indonesia, (3) NPF does not moderate the effect of FDR on Musyarakah Financing, and (4) NPF moderates the effect of DPK on Musyarakah Financing in Islamic commercial banks in Indonesia.

Keywords: *Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, Non Performing Financing, Musyarakah Financing.*

1. Latar Belakang

Dalam perbankan syariah terdapat teori pertukaran dan teori percampuran. Teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai. Teori pertukaran mencakup konsep kontrak bisnis yang menjamin kepastian pembayaran, baik dalam hal jumlah maupun waktu. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat saling menukar aset yang dimiliki. Oleh karena itu, objek pertukaran, baik berupa barang maupun jasa, harus ditetapkan secara jelas pada awal perjanjian, termasuk jumlah, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan. Untuk pembiayaan bagi hasil sendiri terdapat dua jenis yaitu mudharabah dan musyarakah. Berikut merupakan grafik perbandingan tingkat pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2018-2022.



SUMBER: STATISTIK PERBANKAN SYARIAH OJK


GAMBAR 1. PERSENTASE PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS 2018-2022

Data statistik perbankan syariah pada Gambar 1 menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah pada pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 68.644 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 121.389 miliar di tahun 2022. Yang mana kita ketahui pembiayaan musyarakah lebih tinggi risiko dibandingkan pembiayaan mudharabah. Hal ini sangat menarik karena dibalik tren pembiayaan musyarakah yang terus meningkat terdapat risiko yang tinggi dibandingkan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah memiliki posisi yang cukup dominan karena pembiayaan musyarakah memiliki konsep akad yang paling sesuai dengan konsep Islam karena menggunakan konsep akad dalam bentuk kerjasama yang dalam alokasi dananya kedua belah pihak menyediakan dana sehingga kerugiannya akan ditanggung kedua belah pihak. Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang menentukan keuntungan antara nasabah dan perusahaan dan berbeda dengan akad bunga atau riba. Berikut merupakan landasan hukum akad musyarakah yang terdapat dalam QS As-shad ayat 24:

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Dawud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS As-Shad (38):24).


Pembiayaan di bank syariah ditentukan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal sangat penting dalam menentukan alokasi pembiayaan, karena termasuk rasio keuangan yang menilai keadaan internal perusahaan. Rasio-rasio tersebut antara lain *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF). Di sisi lain, kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter seperti inflasi, nilai tukar, dan BI rate merupakan faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi pembiayaan.



SUMBER: STATISTIK PERBANKAN SYARIAH OJK

GAMBAR 2. PERSENTASE NPF MUSYARAKAH BUS 2018-2022


Pada Gambar 2 di atas, terlihat adanya fluktuasi nilai NPF musyarakah dari tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, penyaluran pembiayaan musyarakah terus meningkat. Seharusnya, peningkatan penyaluran pembiayaan ini sejalan dengan penurunan nilai NPF musyarakah. Tingkat pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari rasio NPF musyarakah, di mana kondisi tinggi atau besar dari NPF musyarakah mencerminkan pembiayaan dengan kualitas buruk, dan sebaliknya.



SUMBER: STATISTIK PERBANKAN SYARIAH OJK

GAMBAR 3. PERSENTASE FDR BUS 2018-2022

Pada Gambar 3 tersebut, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi nilai FDR pada 2018 hingga 2022 sedangkan penyaluran pembiayaan musyarakah terus meningkat, yang seharusnya hal itu terjadi apabila nilai FDR mengalami peningkatan yang terus-menerus. Menurut Dendawijaya, FDR merupakan rasio yang membandingkan antara besar pembiayaan yang disalurkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pihak bank. Ketika FDR tinggi maka akan menambah jumlah pembiayaan disalurkan.



SUMBER: STATISTIK PERBANKAN SYARIAH OJK

GAMBAR 4. DANA PIHAK KETIGA BUS 2018-2022 (DALAM MILIAR)

Pada Gambar 4 di atas, menunjukkan bahwa jumlah DPK pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Apabila dana yang dihimpun semakin tinggi, bank memiliki peluang lebih dalam menyalurkan dananya pada aset-aset produktif seperti pembiayaan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa peningkatan DPK berbanding lurus dengan meningkatnya pembiayaan musyarakah, sehingga dapat diduga bahwa kenaikan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah. Menurut Dendawijaya, besar kecilnya dana dari masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank dapat mempengaruhi perkembangan sebuah bank.

Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah akan memperhatikan batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan, dengan fokus pada aspek-aspek krusial seperti FDR, DPK, dan NPF. Tingkat FDR yang tinggi pada bank syariah umumnya akan membuat penyaluran pembiayaan musyarakah yang tinggi pula. Bank syariah memiliki sudut pandang sendiri dalam pengelolaan entitas termasuk dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak perbankan atau dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi penopang asset suatu entitas perbankan. Asset merupakan salah satu alat banding yang menentukan posisi suatu entitas. Dana Pihak Ketiga yang berasal dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro juga menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan besaran pembiayaan. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang banyak, mampu menjadikan bank dalam penyaluran pembiayaan menjadi lebih besar. Kemudian, kerentanan sektor perbankan juga disebabkan oleh proporsi yang signifikan dari kredit atau pembiayaan yang mengalami masalah atau NPF. NPF mencerminkan tingkat pengembalian kredit dari nasabah kepada bank, dan dengan kata lain, dapat diartikan sebagai kredit yang mengalami masalah. NPF memiliki dampak terhadap keputusan bank dalam menentukan penyaluran pembiayaan musyarakah dengan tujuan mengurangi risiko potensial. Jika tingkat NPF tinggi, dapat berakibat pada penurunan modal bank, yang pada gilirannya dapat mengurangi pembiayaan musyarakah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai peran NPF dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh FDR dan DPK terhadap pembiayaan musyarakah.

Setelah dana yang menjadi modal terkumpul, maka bank syariah akan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Hal ini dilakukan agar bank syariah mendapatkan keuntungan. Dibalik keuntungan yang didapatkan, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah juga dihadapkan pada pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan suatu indikator terhadap sukses atau tidaknya bank dalam menganalisa terhadap resiko proses penyaluran pembiayaan. penelitian ini perlu dilakukan kembali dengan menambahkan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi, sehingga harapan hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi pengaruh Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan, hal ini dikarenakan Non Performing Financing (NPF) yang tinggi akan berdampak pada penurunan profitabilitas, kesulitan likuiditas, dan penurunan modal pada bank sehingga mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pembiayaan *musyarakah* yang sudah dilakukan terdapat *research gap* terkait variabel-variabel dalam penelitian ini. Murniati dan Firsta yang hasil penelitiannya menyatakan ROA, DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumadi dan A. Haris Romdhoni menghasilkan temuan FDR dan DPK mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian lain dilakukan oleh Ela Lutfatus Syu'la, Sulistyono dan Mochamad Fariz Irianto yang hasil penelitiannya menyatakan DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah sedangkan CAR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. NPF memoderasi pengaruh DPK dan CAR terhadap pembiayaan musyarakah, namun tidak memoderasi pengaruh ROA terhadap pembiayaan musyarakah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FDR dan DPK dapat memengaruhi ketersediaan dana bank untuk melakukan pembiayaan musyarakah. Namun, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah Non-Performing Financing (NPF), yang merupakan indikator dari kualitas portofolio pembiayaan bank. NPF dapat menjadi variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara FDR, DPK, dan pembiayaan musyarakah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana FDR dan DPK berinteraksi dengan pembiayaan musyarakah di bank umum syariah, terutama dengan mempertimbangkan peran NPF sebagai variabel moderasi. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan musyarakah, sehingga dapat membantu bank umum syariah dalam mengoptimalkan manajemen risiko dan meningkatkan kinerja keuangannya.

2. Teori

1. *Pembiayaan Musyarakah*

Istilah “musyarakah” berasal dari kata Arab “syirkah” yang berarti gabungan atau kemitraan. Ini menyiratkan penggabungan dua aset berbeda tanpa perbedaan apa pun di antara keduanya. Dalam konteks keuangan Islam, musyarakah diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak mengenai modal dan keuntungan. Hal ini sesuai dengan penafsiran para ahli hukum yang telah mempelajari model keuangan ini. Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Menurut standar fiqih, syirkah adalah akad yang melibatkan dua pihak yang bekerja sama untuk melakukan suatu usaha bisnis, atau lebih khusus lagi, dua pihak menggunakan sejumlah modal yang disepakati untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan dan kerugian dalam area yang disepakati. Di sisi lain, menurut standar fiqih, syirkah adalah akad yang melibatkan dua pihak yang bekerja sama untuk melakukan usaha bersama, tidak hanya itu tetapi juga menghasilkan keuntungan finansial.

Untuk ketentuan akad, Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (profit) dan kerugian (loss) akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.

2. *Non Performing Financing (NPF)*

Rasio pembiayaan yang mengalami masalah digunakan sebagai indikator untuk menilai kegagalan dalam pengembalian atau pembayaran pinjaman oleh bank kepada kreditur. NPF sering disebut juga sebagai Kredit Bermasalah (NPL). NPL mencerminkan tingkat pengembalian pinjaman dari nasabah kepada bank, atau dengan kata lain, merupakan rasio pembiayaan yang tidak lancar di dalam bank. Jika jumlah kredit bermasalah rendah, bank dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Sebaliknya jika jumlah kredit bermasalah menjadi tinggi maka bank akan mengalami kerugian dalam menagih kredit bermasalah tersebut. Sama halnya dengan bank syariah NPF adalah untuk istilah bank syariah yang berarti tingkat pengembalian pinjaman deposit. Bank Syariah melaksanakan prinsip bagi hasil sesuai dengan syarat Islam sehingga tidak mengambil keuntungan yang sangat tinggi dari pemberian pinjaman.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

TABEL 2. 1 KESEHATAN NPF BANK

Predikat	NPF	Keterangan
1	<2%	Sangat sehat
2	≤2% s.d <5%	Sehat
3	≤5% s.d <8%	Cukup sehat
4	≤8%- s.d <12%	Kurang sehat
5	>12%	Tidak sehat

Sumber : SE BI No. 9/24 Dpbs

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut Dendawijaya (2009) merupakan rasio yang membandingkan antara besar pembiayaan yang disalurkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pihak bank. Ketika FDR tinggi maka akan menambah jumlah pembiayaan disalurkan. FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh temponya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana bank dapat membayar kembali penarikan deposito, tergantung pada ketersediaan dana sebagai sumber likuiditas. Perhitungan likuiditas didasarkan pada rasio FDR yaitu rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi total beban DPK yang tersimpan pada Bank syariah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya yang berarti kondisi bank semakin tidak likuid. Sebaliknya, semakin rendah FDR maka semakin rendah total beban DPK dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan

yang berarti kondisi bank semakin likuid. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka panjang. Besarnya nilai FDR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Dendawijaya (2009), besar kecilnya dana dari masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank dapat mempengaruhi perkembangan sebuah bank. DPK juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank. Sumber keuangan yang paling utama dalam sebuah bank yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat memperkuat aktivitas operasional bank. Sehingga dapat dikatakan apabila DPK tinggi maka pembiayaan yang disalurkan juga bertambah.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh oleh bank dari masyarakat umum, termasuk dalamnya tabungan dan dana usaha, melalui penggunaan berbagai produk simpanan yang ditawarkan oleh bank. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/2008, dana pihak ketiga adalah tanggung jawab keuangan yang harus dipenuhi oleh bank kepada nasabah, baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing. Umumnya, uang yang digunakan masyarakat umum sebagai jaminan untuk pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan sektor ini melalui pembiayaan. Empat pilar sistem perbankan syariah adalah masyarakat umum, yang diwakili oleh giro, wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

5. Teori Keuangan Syariah

Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam sistem keuangan global. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang terus berkembang, bank umum syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang menjadi fokus dalam perbankan syariah adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip keuntungan dan risiko bersama antara bank dan nasabahnya. Teori ini mencakup berbagai prinsip-prinsip, di antaranya:

- a. Prinsip Keuntungan dan Risiko Bersama (Profit and Loss Sharing)
- b. Prinsip Ketersediaan Dana (Liquidity)
- c. Prinsip Manajemen Risiko (Risk Management)

6. Agency Theory

Agency Theory diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dengan menggambarkan teori hubungan antara principal dan agen, dimana principal telah mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan yang berkaitan. *Agency Theory* dapat terjadi dalam Lembaga Keuangan Islam yaitu dalam skema penyaluran produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Dimana ketika salah satu mudharib sebagai pihak yang aktif serta memiliki pengetahuan mengenai proyek investasi yang beresiko tetapi menguntungkan namun tidak memiliki dana awal untuk membiayai proyek tersebut dan pihak shahibul maal sebagai pemilik dana, tetapi terdapat kepentingan dari kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini hubungan *Agency Theory* dengan pembiayaan musyarakah dikaitkan dengan variabel NPF. Apabila pembiayaan bermasalah suatu bank mencapai jumlah yang besar, mau tidak mau bank tersebut akan mengalami kerugian dan akibatnya alokasi pembiayaan murabahah akan berkurang. Prinsipal dengan tujuan untuk menutup kerugian yang timbul akibat nilai pembiayaan macet yang signifikan, akan memerintahkan agen untuk menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian yang dilakukan menyoroti hubungan antara *Agency Theory* dan variabel FDR dalam pembiayaan musyarakah. Nilai pembiayaan yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan tingkat pengembalian bagi bank, yang sejalan dengan tujuan prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan. Namun agen lebih mampu memahami kondisi saat ini dan menyusun strategi optimal bagi bank untuk meraih keuntungan lebih besar.

Keterkaitan Agency Theory pada penelitian ini terletak pada variabel DPK terhadap pembiayaan masyarakat. Sumber dana bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya dapat digunakan sebagai pemenuhan operasional. Pihak principle lebih menginginkan dana tersebut digunakan untuk disalurkan menjadi pembiayaan murabahah guna mendapat keuntungan yang tinggi. Namun pihak agen lebih mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank, sehingga diperlukan diskusi untuk menentukan keputusan yang akan dipilih.

Teori agensi (Agency Theory) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yaitu prinsipal (pemilik) dan agen (pelaksana). Teori ini umumnya diterapkan dalam konteks keuangan dan manajemen perusahaan, di mana prinsipal adalah pemilik perusahaan dan agen adalah manajer yang ditunjuk untuk mengelola perusahaan atas nama prinsipal. Prinsipal menginginkan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, namun agen juga memiliki kepentingan pribadi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal.

7. **Bank Umum Syariah (BUS)**

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan sebagainya.

Perbankan syariah memiliki persyaratan dan karakteristik tertentu yang menarik. Hukum syariah memberlakukan seperangkat etika yang menentang eksploitasi dan melarang keterlibatan dalam aktivitas yang dianggap tidak menyenangkan secara moral, seperti narkoba, alkohol, prostitusi, dan permainan untung-untungan serta larangan penggunaan instrumen berdasarkan bunga. Aktivitas pembiayaan bersyaratkan hanya aset riil yang harus dibiayai dan pengembaliannya harus diperoleh dari pengambilan risiko (*proprietary*) bukan hanya dari pengambilan risiko keuangan. Selain itu, karena bank syariah seringkali memiliki kepemilikan atas aset yang dibiayai. Agunan biasanya dimiliki oleh bank syariah selama pengaturan pembiayaan, sampai jumlah penuh yang harus dibayar telah dilunasi.

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian kausal adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Populasi dalam penelitian ini ialah 13 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rentang waktu periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam studi penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berasal dari dokumen yang sudah ada yang biasanya berasal dari data terdokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan rasio-rasio keuangan Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Hasil dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi variabel independen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak ketiga (DPK), variabel independent yaitu Pembiayaan Masyarakat, dan variabel moderasi yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Berikut tabel hasil dari uji analisis deskriptif.

TABEL 4. 1 HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

	Y	X1	X2	Z
Mean	101837.0	14.93246	14413.70	0.033030
Median	4821.000	0.889100	8312.500	0.033450
Maximum	967731.0	196.7300	75746.00	0.095400
Minimum	0.000000	0.383300	0.000000	0.003500
Std. Dev.	264064.1	40.62701	16833.66	0.022152
Skewness	2.585029	3.024466	1.974474	0.910824
Kurtosis	8.110317	11.98909	6.220590	3.576624
Observations	40	40	40	40

Sumber: data sekunder diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.1 dengan jumlah sampel yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 40 data selama periode 2018-2022. Dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Masyarakat (Y). Nilai minimum sebesar 0,000000 pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah tahun 2018 sedangkan nilai maksimum sebesar 967731.0 pada Bank Victoria Syariah tahun 2019. Mempunyai nilai mean yang diperoleh sebesar 101837.0 dengan standar deviasi 264064.1 artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean* mengindikasikan bahwa sebaran data bervariasi atau terdapat fluktuasi yang besar.
2. *Financing to Deposit Ratio* (X1). Nilai minimum sebesar 0.383300 pada Bank Muamalat Tahun 2021 dan 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 196.7300 pada Bank Syariah Bukopin tahun 2020. Memiliki nilai mean yang diperoleh sebesar 14.93246 dengan standar deviasi 40.62701 artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean* mengindikasikan bahwa sebaran data bervariasi atau terdapat fluktuasi yang besar.
3. Dana Pihak Ketiga (X2). Nilai minimum sebesar 0.000000 pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah tahun 2018, sedangkan maksimum sebesar 75746.00 pada Bank Syariah Bukopin tahun 2019. Memiliki nilai mean yang diperoleh sebesar 14413.70 dengan standar deviasi 16833.66 artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean* mengindikasikan bahwa sebaran data bervariasi atau terdapat fluktuasi yang besar.
4. *Non Performing Financing* (Z). Nilai minimum sebesar 0.003500 pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2021 dan 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 0.095400 pada Bank Victoria Syariah tahun 2021. Memiliki nilai mean yang diperoleh sebesar 0.033030 dengan standar deviasi 0.022152 artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* mengindikasikan bahwa sebaran data kurang bervariasi atau terdapat fluktuasi yang kecil.

2. Uji Model Regresi

Data panel merupakan adanya penggunaan data *time series* dan penggunaan data *cross section* yang menyediakan jumlah data banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Penggabungan informasi tersebut dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi masalah penghilangan variabel. Data *time series* dalam penelitian ini merupakan data pada periode waktu penelitian selama lima tahun yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Sedangkan data *cross section* dalam penelitian ini merupakan data bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana terdapat populasi sebanyak 14 bank dan terdapat sampel sebanyak 8 bank.

a. Uji Kecocokan Model

1) Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model CEM atau FEM yang layak Untuk digunakan dalam penelitian hipotesis uji chow yaitu sebagai berikut:

TABEL 4. 2 HASIL UJI CHOW

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	37.018265	(7,29)	0.0642
Cross-section Chi-square	91.844340	7	0.0713

Sumber: data sekunder diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh nilai probabilitas dari *Cross-section Chi-square* adalah 0,0713. Nilai probabilitas 0,0713 menunjukkan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak. Model regresi yang terpilih untuk penelitian ini adalah *Common Effect Model*.

2) Uji Langrange Multiplier

Setelah melakukan uji chow dengan menghasilkan CEM yang terpilih, maka uji selanjutnya yaitu uji *langrange multiplier*. Uji ini digunakan untuk memilih antara CEM atau REM yang layak digunakan dalam penelitian. Adapun hipotesis uji *langrange multiplier* yaitu sebagai berikut:

TABEL 4. 3 HASIL UJI LANGRANGE MULTIPLIER

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	35.99795	2.142451	38.14041
	(0.1274)	(0.1433)	(0.0000)

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai probabilitas 0.1274 > 0,05 yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan hasil riset pemilihan model regresi tersebut, dapat diputuskan bahwa model *regresi Common Effect* lebih bagus saat merepresentasikan model regresi data panel dalam riset ini.

TABEL 4. 4 HASIL ESTIMASI TERPILIH COMMON EFFECT MODEL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12127.64	15563.40	0.779241	0.4409
X1	-1480.940	341.9061	-4.331424	0.0001
X2	2.525428	0.453357	-5.570507	0.0000
Z	4194825.	344994.8	12.15910	0.0199
R-squared	0.190151	Mean dependent var		101837.0
Adjusted R-squared	0.796043	S.D. dependent var		264064.1
S.E. of regression	247339.0	Akaike info criterion		27.76955
Sum squared resid	2.20E+12	Schwarz criterion		27.93843
Log likelihood	-551.3909	Hannan-Quinn criter.		27.83061
F-statistic	2.817571	Durbin-Watson stat		2.104674
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sehingga penelitian ini *Common Effect Model* terpilih model regresi data panel melalui uji *Chow* dan *Langrange Multiplies* dengan rumusan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 12127.64 \text{ (PM)} - 1480.940 \text{ (FDR)} + 2.525428 \text{ (DPK)} + 4194825 \text{ (NPF)}$$

Berdasarkan hasil persamaan dalam tabel 4.4 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12127.64 menyatakan jika variabel independent dianggap konstan, maka rata-rata pembiayaan masyarakat akan naik sebesar 12127.64.
2. *Financing to Deposit Ratio* (X1) memiliki koefisien sebesar -1480.940, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin dengan asumsi variabel lain konstan maka akan menurunkan nilai *Financing to Deposit Ratio* sebesar 1480.940.


3. Dana Pihak Ketiga (X2) memiliki koefisien sebesar 2.525428, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin dengan asumsi variabel lain konstan maka akan meningkatkan nilai Dana Pihak Ketiga sebesar 2.525428.

3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pemilihan model estimasi regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan *Common Effect Model* (CEM) dalam memecahkan rumusan masalah penelitian. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak normal.



Sumber: data sekunder diolah, 2024.

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 2,464720 dan nilai *Probability* sebesar 0,291604 > 0,05 maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Jika dalam suatu model terdapat korelasi antar variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat akan terganggu.

TABEL 4. 5 HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

	X1	X2	Z
X1	1.00000	0.296911	0.522596
X2	0.296911	1.000000	0.150946
Z	0.522596	0.150946	1.000000

Sumber: data sekunder diolah, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X tidak lebih dari 0,85 oleh karena itu, dapat disimpulkan H_0 diterima dan mengartikan bahwa data tersebut terbebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan nilai varian dari adanya faktor pengganggu yang tidak sama bagi semua variabel. Pengujian ini menggunakan uji glejser.

TABEL 4. 6 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77278.78	55523.28	1.391827	0.1725
X1	-729.1709	836.0625	-0.872149	0.3889
X2	-2.336628	1.740253	-1.342695	0.1878
Z	3455852.	1438934.	2.401675	0.0216

Sumber: data sekunder diolah, 2024.

Berdasarkan uji Glejser pada tabel di atas bahwasanya nilai probabilitas setiap variabel lebih besar dari signifikansi yakni 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima dan data pada riset ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. **Uji Autokorelasi**

TABEL 4. 7 HASIL UJI AUTOKORELASI

R-squared	0.190151	Mean dependent var	101837.0
Adjusted R-squared	0.796043	S.D. dependent var	264064.1
S.E. of regression	247339.0	Akaike info criterion	27.76955
Sum squared resid	2.20E+12	Schwarz criterion	27.93843
Log likelihood	-551.3909	Hannan-Quinn criter.	27.83061
F-statistic	2.817571	Durbin-Watson stat	2.104674
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data sekunder diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan uji durbin watson adalah 2.104674. Nilai statistik durbin watson terletak diantara 1 dan 3 yaitu $1 < 2.104674 < 3$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. **Analisis Regresi Data Panel**

1) **Uji-t (Parsial)**

Uji-t digunakan untuk menguji dampak dari setiap variabel bebas terhadap terikat. Uji ini dilakukan dengan model jika nilai-P < 0.05, maka hipotesis di terima. Hasil uji t dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL 4. 8 HASIL UJI-T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12127.64	15563.40	0.779241	0.4409
X1	-1480.940	341.9061	-4.331424	0.0001
X2	2.525428	0.453357	-5.570507	0.0000
Z	4194825.	344994.8	12.15910	0.0199

Sumber: data sekunder diolah, 2024.

1. *Financing to Deposit Ratio* memperoleh hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 artinya nilai probabilitas < 0,05. Selanjutnya pengujian hubungan antar variabel menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* mempunyai koefisien regresi sebesar -1480.940. maka secara parsial *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah.
2. Dana Pihak Ketiga memperoleh hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti nilai probabilitas < 0,05. Selanjutnya pengujian hubungan antar variabel menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai koefisien regresi sebesar -2.525428. maka secara parsial *profit sharing ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

2) Uji F

TABEL 4. 9 HASIL UJI F

Prob(F-statistic)	0.000000
--------------------------	-----------------

Sumber: data sekunder diolah,2023.

Dari hasil pengujian mendapatkan nilai *Prob (F-statistics)* sebesar 0,000000 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)**TABEL 4. 10 HASIL UJI UJI R^2**

Adjusted R-squared	0.796043
---------------------------	-----------------

Sumber: data sekunder diolah,2024.

Dari hasil pengujian memperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0.796043. Hal ini menampilkan bahwa 79% pembiayaan musyarakah dapat dipengaruhi oleh variabel *financing to deposit ratio dan dana pihak ketiga* sedangkan 21% pembiayaan musyarakah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

6. *Moderated Regression Analysis*

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai persamaan model regresi data panel pada variabel moderasi, dimana dalam persamaan regresinya mempunyai interaksi perkalian antara dua ataupun lebih dengan variabel independen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) yang akan memoderasi hubungan antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Musyarakah.

a. *Financing to Deposit Ratio* dimoderasi oleh *Non Performing Financing***TABEL 4. 11 HASIL UJI REGRESI MODERASI FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42410.95	18341.66	-2.312275	0.0266
X1	-1028.054	800.7486	-1.283866	0.2074
Z	3965280.	404115.3	9.812250	0.0000
X1Z	-8843.602	7779.311	-1.136810	0.2631

Sumber: data sekunder diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.437967 dengan tingkat signifikansi 0.2074 > 0,05. variabel *Non Performing Financing* (Z) memiliki koefisien sebesar 3965280 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0000. Variabel moderasi yang merupakan interaksi antara *Financing to Deposit Ratio* dengan *Non Performing Financing* (X1*Z) memiliki koefisien sebesar -8843.602 dengan nilai probabilitas sebesar 0.2632 > 0,05. Variabel moderasi *Non Performing Financing* menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilai probabilitas > 0,05 dan mempunyai nilai koefisien negatif, sehingga dapat diartikan tidak terdapat moderasi antara *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing*.

b. Dana Pihak Ketiga dimoderasi oleh *Non Performing Financing*

TABEL 4. 12 HASIL UJI REGRESI MODERASI DANA PIHAK KETIGA OLEH NON PERFORMING FINANCING

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13120.39	14237.05	0.921567	0.3629
X2	-0.702407	0.858913	-0.817786	0.4189
Z	3348736.	168752.1	19.84412	0.0000
X2Z	-57.62703	15.67153	-3.677178	0.0008

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar -0.702407 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.4189 > 0,05. Variabel *Non Performing Financing* (Z) memiliki koefisien 3348736 dengan signifikansi 0,0000. Variabel moderasi yang merupakan interaksi antara Dana Pihak Ketiga dengan *Non Performing Financing* (X2*Z) memperoleh hasil pengujian dengan nilai koefisien sebesar -57.62703 dengan probabilitas sebesar 0,0008. Variabel moderasi *Non Performing Financing* mempunyai nilai koefisien negatif dan signifikan karena nilai probabilitas < 0,05, sehingga dapat diartikan terdapat moderasi antara Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis regresi data panel yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi periode 2018-2022.

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* memperoleh hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 artinya nilai probabilitas < 0,05. Selanjutnya pengujian hubungan antar variabel menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* mempunyai koefisien regresi sebesar -1480.940. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Berdasarkan syarat pengambilan keputusan maka hipotesis maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang Djoko Sigit Gunanto, Suprihati, Firma Windi Aristi yaitu bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah pada bank syariah mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Evita Yulyani dan Nana Diana mendapatkan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haris Al Amin, Reynold Herwinskyah, Syawal Hariantoo dan Triyanda Putri Kharisma mendapatkan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Penelitian yang dilakukan menyoroti hubungan antara *Agency Theory* dan variabel FDR dalam pembiayaan musyarakah. Nilai pembiayaan yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan tingkat pengembalian bagi bank, yang sejalan dengan tujuan prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan. Namun agen lebih mampu memahami kondisi saat ini dan menyusun strategi optimal bagi bank untuk meraih keuntungan lebih besar.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memperoleh hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 artinya nilai probabilitas < 0,05. Selanjutnya pengujian hubungan antar variabel menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai koefisien regresi sebesar 2.525428. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah. Berdasarkan syarat pengambilan keputusan maka hipotesis H_0 diterima H_1 ditolak.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan atau investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, depotito, dan tabungan maupun berbentuk lainnya yang dipersamakan itu. Koefisien regresi DPK adalah 2.525428 yang artinya bahwa setiap penambahan 1 persen Dana Pihak Ketiga,

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Investor Saham di Indonesia Tahun 2015-2021
(Mustaharuddin, Habriyanto, Dharma Putra)

maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar 2.525428 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian penelitian Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari yaitu variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Lutfatus Syu'la, Sulistyو dan Mochamad Fariz Irianto mendapatkan hasil bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi mendapatkan hasil bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian Fachrozi dan Herawati Khotmi juga mendapatkan hasil variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Keterkaitan *Agency Theory* pada penelitian ini terletak pada variabel DPK terhadap pembiayaan musyarakah. Sumber dana bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya dapat digunakan sebagai pemenuhan operasional. Pihak principle lebih menginginkan dana tersebut digunakan untuk disalurkan menjadi pembiayaan murabahah guna mendapat keuntungan yang tinggi. Namun pihak agen lebih mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank, sehingga diperlukan diskusi untuk menentukan keputusan yang akan dipilih.

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Musyarakah dimoderasi *Non Performing Financing*

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* yang dimoderasi *Non Performing Financing* memperoleh hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0.2631, artinya nilai probabilitas $> 0,05$. *Financing to Deposit Ratio* dimoderasi oleh *Non Performing Financing* memiliki koefisien sebesar -8843.603. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* yang dimoderasi *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah oleh karena itu *Non Performing Financing* tidak dapat memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan musyarakah. Berdasarkan syarat pengambilan keputusan maka hipotesis H_0 ditolak H_1 diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Evita Yulyani dan Nana Diana yang mendapatkan hasil yaitu *Non Performing Financing* memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan.

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah dimoderasi *Non Performing Financing*

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, Dana Pihak Ketiga yang dimoderasi intellectual capital memperoleh hasil pengujian dengan profitabilitas sebesar 0.0008. artinya nilai profitabilitas $< 0,05$. Dana Pihak Ketiga dimoderasi oleh *Non Performing Financing* memiliki koefisien sebesar 57.62703. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga yang dimoderasi *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Musyarakah oleh karena itu *Non Performing Financing* dapat memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah. Berdasarkan syarat pengambilan keputusan maka hipotesis H_0 diterima H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachrozi dan Herawati Khotmi dengan hasil penelitian yaitu *Non Performing Financing* tidak dapat memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Lutfatus Syu'la, Sulistyو dan Mochamad Fariz Irianto dengan hasil penelitian yaitu *Non Performing Financing* tidak memperkuat peran Dana Pihak Ketiga untuk meningkatkan pembiayaan musyarakah.

Kondisi tersebut di atas menjelaskan apabila NPF mengalami kenaikan hal ini belum bisa membuat DPK meningkat dan nantinya pembiayaanpun akan menurun, sedangkan jika NPF sama- sama mendukung peningkatan DPK maka pembiayaan akan meningkat. Penjelasan tersebut mengindikasikan fungsi intermediasi bank dalam penyaluran serta penghimpunan belum terlaksana dengan baik. Sehingga DPK akan menurun. DPK ialah dana dari masyarakat kepada bank umum syariah maupun UUS sesuai ketentuan wadiah maupun ketentuan lainnya yang sejalan sesuai syariat islam dalam bentuk giro, tabungan ataupun bentuk lain.

Dalam penelitian ini hubungan *Agency Theory* dengan pembiayaan musyarakah dikaitkan dengan variabel NPF. Apabila pembiayaan bermasalah suatu bank mencapai jumlah yang besar, mau tidak mau bank tersebut akan mengalami kerugian dan akibatnya alokasi pembiayaan murabahah akan berkurang. Prinsipal dengan tujuan untuk menutup kerugian yang timbul akibat nilai pembiayaan macet yang signifikan, akan memerintahkan agen untuk menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan peneliti untuk menguji *Financing to Deposit Ratio* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi. yang dilakukan pada 8 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam penelitian ini menggunakan sampel 40 laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK periode 2018-2022 tentang Bank Umum Syariah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap masalah tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Financing to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah, dimana nilai koefisien sebesar -1480.940 dan nilai probability lebih kecil daripada nilai taraf signifikansinya $0,0001 < 0,05$. Berdasarkan pendekatan *Agency Theory* terhadap variabel FDR dalam pembiayaan musyarakah. Nilai pembiayaan yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan tingkat pengembalian bagi bank, yang sejalan dengan tujuan prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan.
2. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia, dimana nilai koefisien sebesar 2.525428 dan nilai probability sebesar $0,0000 < 0,05$. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan atau investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, depotito, dan tabungan maupun berbentuk lainnya yang dipersamakan itu. Berdasarkan *Agency Theory*, variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah Sumber dana bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya dapat digunakan sebagai pemenuhan operasional. Dalam hal ini semakin adanya peningkatan pada dana pihak ketiga maka berpotensi terjadi peningkatan pada pembiayaan yang ada khususnya pembiayaan musyarakah.
3. Berdasarkan hasil uji pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) *Financing to Deposit Ratio* yang dimoderasi *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah oleh karena itu *Non Performing Financing* tidak dapat memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia, dimana nilai koefisien sebesar -8843.603 dan probability sebesar $0,2631 > 0,05$.
4. Berdasarkan hasil uji pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) Dana Pihak Ketiga yang dimoderasi *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah oleh karena itu *Non Performing Financing* dapat memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia. dimana nilai koefisien sebesar 57.62703. dan probability sebesar $0,0008 < 0,05$.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] (IBI), Ikatan Bankir Indonesia, and Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). *Mengelola Bank Syariah (Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah)*. Cet-2. Jakarta, 2018.
- [2] Amelia, Ratih, Indawati Lestari, and Nasib. *Keuangan & Perbankan*. 1st ed. Bandung, 2019. https://www.academia.edu/download/63341955/Buku_Keuangan__Perbankan_Final20200517-129815-j80w6s.pdf.
- [3] Bawono, Fendha, and Shina. *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2018.

- [4] Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [5] Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [6] Kusuma, Hamdan Hadi, Nur Ahmad, Baidi Bukhiri, Nasrul Fahmi Zaki, and Robbi Rahim, eds. *ICON-ISHIC 2020 (Proceedings of the First International Conference on Islamic History and Civilization)*. Semarang, Indonesia: research meets innovation, 2020.
- [7] Ngatno. *Analisis Data Variabel Mediasi Dan Moderasi Dalam Riset Biisnis*. Yogyakarta: CV Farisma Indonesia, 2015.
- [8] Priyatno, Duwi. *Analisis Korelasi, REgresi, Dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, n.d.
- [9] Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publishingg, 2016. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- [10] Pruzan, Peter. *Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science. Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science*, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-27167-5>.
- [11] Ryandono, Muhamad Nafik, and Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- [12] Santoso, Singgih. *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016.
- [13] Sudjana. *Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi Bagi Para Peneliti*. Bandung: Tarsito, 2002.
- [14] Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet-19. Bandung: Alfabeta, CV., 2013.
- [15] Sujarweni, Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- [16] Syahza, Almasdi (Universitas Riau). *Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021*. 2021st ed. Pekanbaru, Riau: UR Press, 2021.
- [17] Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Edited by Moh Nuryasin. Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Jurnal

- [18] Alzomaia, Alqahtani, and Atiya. "The Impact of Financing to Deposit Ratio and Non-Performing Loans on the Profitability of Islamic Banks: Evidence from Gulf Cooperation Council Countries." *International Journal of Financial Research* 10 (3) (2019): 75–86.
- [19] Amin, Haris Al, Reynold Herwinsyah, Syawal Harianto, and Triyanda Putri Kharisma. "Pengaruh Non-Performing Financing , Financing to Deposit Ratio Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Pada PT . Bank Syariah Bukopin" 6, no. 1 (2022): 158–68. <http://journal.lembaga.org/index.php/emt/article/view/549>.
- [20] Andrianto, and M. Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)," no. January (2019). <https://www.researchgate.net/publication/335618543>.
- [21] Buamona, Hamsia. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan ...* 08. no.1, no. 1 (2022): 85–101. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3102383>.
- [22] Fachrozi, and Herawati Khotmi. "NPF Pemoderasi Pengaruh ROA, DPK Dan NOM Terhadap Pembiayaan Musyarakah(Studi Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia Tahun 2020)" 13, no. 1 (2022): 88–104. <https://www.semanticscholar.org/paper/Faktor-determinan-pembiayaan-musyarakah-dengan-NPF-Syu'la-Sulistyo/08a9ab103b422a02bf66a05e0cb5deebfe3931f8>.
- [23] Gampito. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmiah Syariah* 13, no. 1 (2014): 40–50. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1127>.
- [24] Gunanto, Djoko Sigit, Suprihatin, and Windi Aristi Aristi. "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketihga (DPK) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah" 02, no. 02 (2018): 219–30. <https://www.jurnal.stie->

- aas.ac.id/index.php/jie/article/view/316.
- [25] Jannah, Taniantari Nur, and Novi Primitasari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021." *Journal of Financial Economics & Investment* 3, no. 1 (2023): 46–56. <https://doi.org/10.22219/jofei.v3i1.21581>.
- [26] Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Agency Problems and the Theory of the Firm." *The Journal of Financial Economics* 3 no 4 (1976): 305–60.
- [27] Karim, Abdul, and Fifi Hanafia. "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2020): 36–46. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.697>.
- [28] Kurniawan, Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*. Edited by Cetakan Pertama. Indramayu, Jawa Barat Pertama: CV. Adanu Abimata, 2021.
- [29] Kusmyati, Siti Anisyah. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2017," 2017, 45–52. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/15136>.
- [30] Nafiah, Nunuk Nafidzatun, Mifta Hulaikhah, and Ahmat Arif Syaifudin. "Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019)." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2020): 140–52. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.94>.
- [31] Ovami, Debby Chyntia, Ayu Azillah Thohari, Universitas Muslim Nusantara Al-wasliyah, and Program Studi Akuntansi. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah" 3, no. 1 (2018). <https://www.jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/90>.
- [32] Pasaribu, Deby Siska Oktavia (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). "Pengaruh FDR, NPF, ROA Dan BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia," 2019. http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1489/TESIS_DEBY_SISKA_OKTAVIA_PASARIBU.pdf.
- [33] Febryantahanuji, F., & Hannief Giarni. (2022). Influence Of Organizational Climate And Job Satisfaction On Employee Performance With Leadership As A Moderating Variable. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism* , 2(2), 81-85.
- [34] Sumadi, and Abdul Haris (Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia) Romdhoni. "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 598. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1430>.
- [35] Syu'la, Ela Lutfatus, and Mochamad Fariz Irianto. "Faktor Determinan Pembiayaan Musyarakah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi" 5, no. 1 (2021): 94–104. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/mbr>.
- [36] Yulyani, Evita, and Nana Diana. "Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Denga NPF Sebagai Variabel Moderating." *AL-Intaj Jurnal Ekonmi Dan Perbankan Syariah* 7, No 1 Ma, no. 10 (2019).
- [37] Zuwardi, Hardiansyah Padli, and Mohammad Aliman Shahmi. "ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN (STUDI PADA BUS DAN UUS DI INDONESIA PERIODE 2014-2018)," 2018. <https://ojs.iainbatu sangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/download/1658/1452>.